**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 367 KUHP**

 **(Analisis Putusan No. 54 /Pid.B/2018/PN Pwr)**

# 1Zulfahmi, 2Hendri Ridwan

# 1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

# 2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *bangzul89@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana (klacht delict), yaitu pencurian yang hanya dapat digugat jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah: aduan relatif yaitu aduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan aduan mutlak yaitu perbuatannya. Di balik delik aduan dalam KUHAP, adalah kontradiktif yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, adalah untuk melindungi kepentingan mereka yang terkena kejahatan tidak boleh lebih dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan tidak boleh dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya aduan, kecuali tindakan penyidikan yang pada pokoknya tidak merugikan pihak manapun terkena kejahatan. Dalam pengertian menurut KUHAP, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam pertanggungjawaban penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi petugas penyidik ​​sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh petugas penyidik. , dan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang dalam rangka penyidikan seperti: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat dilakukan, dan dibenarkan, padahal ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan.

Kata kunci: pengaduan pelanggaran, keluarga, pencurian.

***ABSTRACT***

*Theft in the family as regulated in Article 367 of the Criminal Code, legislators determine theft as a criminal offense (klacht delict), namely theft which only can be sued if there is a complaint from aggrieved party. Types of complaints contained in Article 367 of the Criminal Code are: relative complaints, namely complaints against the person who commits the theft and absolute complaint that is his deeds. behind the complaint offense in the Criminal Procedure Code, is contradictory which means goal the holding of the complaint offense is not achieved, is to protect the interests of those who are affected by crime should not more harmed. Therefore action the investigation should not be carried out against complaint offenses before or without there is a complaint, except for action an investigation that is not essentially cause any harm to exposed to crime. In understanding according to the Criminal Procedure Code, can only be prosecuted if there is a complaint, only applies at the stage prosecution and in liability public prosecutor but does not apply in investigation stage for investigating officers so that investigations can be carried out by investigative officers, and actions permitted by law in the context of investigations such as: summons suspects and witnesses, arrest, detention, confiscation can be done, and justified, even though it turns out that because there are no complaints then the public prosecutor did not do prosecution. Keywords: Complaint Violation, Familly, Theft*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dan tulang punggung untuk menampung suatu masyarakat yang kuat dan kokoh, kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat yang diperoleh baik secara lahir maupun batin oleh suatu bangsa. Untuk membentuk keluarga yang sesuai apa yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas keberagaman keluarga tersebut, peran yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu hubungan keluarga. Selain itu juga keluarga merupakan kelompok social pertama dalam social. Manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain. Belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain. Belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain dalam keluarga. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan social di luar keluarga.

 Untuk membentuk keluarga yang sesuai apa yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas keberagamaan keluarga tersebut, peran kedua orang tua dan keinginan untuk meraih pendidikan yang lebih mapan dan berkualitas. hubungan kekeluargaan atau kekerabatan merupakan hubungan yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya, hubungan keluarga yaitu ibu, saudara, kakek atau garis keturunan lainnya.

 Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis. Penataan hukum bagi pribdai dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran ketaatan beragama setiap muslim. Dengan terbentuknya sebuah keluarga maka akan secara melahirkan sebuah hukum di dalammnya. Dimana hukum ini berisi sebuah aturan aturan yang dibebankan kepada semua anggota keluarga.

 Tindak pidana pencurian salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan bahkan tindak pidana pencurian menepati rangking yang paling banyak, pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang lain, tetapi ada juga tindak pidana pencurian bisa di lakukan oleh keluarga sendiri.

 Undang- undang yang mengatur tindak pidana pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP. “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.[[1]](#footnote-1) Tindak pidana pencurian di dalam keluarga dapat di kenakan pasal 367 KUHP. Walaupun tindak pidana pencurian bisa di katakan tindak pidana biasa, akan tetapi ada beberapa jenis pencurian seperti pencurian keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

 Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga yaitu sebagaimana dalam pasal 367 kitab undang- undang hukum pidana adalah pencurian yang dulakukan oleh keluarga atau suami istri, dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan sedarah atau semenda baik dalam lurus maupun garis menimpang derajat kedua.

 Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delict yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”[[2]](#footnote-2). Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Cleiren, mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki.8 Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. Ini berarti bahwa harus dibuktikan[[3]](#footnote-3)

 Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim da pada putusan Hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor. 54 /Pid.B/2018/PN Pwr pada tanggal 04 Juni 2018yang menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan bahwa benar telah terjadi pencurian di dalam keluarga tersebut dan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

# Rumusan Masalah

#  Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

# Bagaimana Majelis Hakim Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Ketentuan Delik Aduan Pencurian Di Lingkungan Keluarga Pasal 367 KUHPidana?

# METODE PENELITIAN

#  Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif [[4]](#footnote-4)dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 54 /Pid.B/2018/PN tanggal pada tanggal 04 Juni 2018 yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan keluarga. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

# PEMBAHASAN

**Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Ketentuan Delik Aduan Pencurian Di Lingkungan Keluarga Pasal 367 KUHPidana**

Bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata bahwa sekarang Pemohon dahulu sebagai Penggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Purwerjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018, Pengadilan Negeri telah memberikan putusan terhadap perkara No. 54/Pid.B/2018/PN.Purwerjo tersebut (bukti P-2), yang mana bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menetapkan terdakwa tetap ditahan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin COKRO DIMEJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keluarga sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, Nopol AA 3961BV, Noka: MH330C0029j618805, Nosin: 30 C618816 atas nama Pemilik Iswanto alamat Dsn. Kenanggulan Rt. 001 Rw.003, Desa Surorejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, Nopol: AA 3961BV, Noka: MH330C0029j618805, Nosin: 30C618816 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap tindak pidana pencurian memohon kepada Pengadilan Negeri Purwerjo agar terlebih dahulu mendengar permohonan terdakwa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwerjo tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Tergugat:
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, No. Pol: AA 3961 BV Noka. MH330C0029J618805 Nosin: 30C618816 beserta kunci kontaknya milik dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO tanpa izin dari pemiliknya;
4. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO ada hubungan kekeluargaan, yaitu Terdakwa sebagai Paman dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO;
5. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO di Dusun Kenanggulan Rt. 01 Rw. 03 Desa Surorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
6. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO di Dusun Kenanggulan Rt. 01 Rw. 03 Desa Surorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
7. Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dan kunci kontaknya digantungkan di pintu kamar sebelah luar.
8. Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO mendengar suara Terdakwa, dan sepeda onthel milik Terdakwa juga ditinggal di rumah Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO; - Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN di Pasar ayam Suronegaran, Purworejo seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar uang dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam;
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama atas sepeda motor milik Saksi Korban, dan Terdakwa juga melakukan hal serupa hingga beberapa kali kepada tetangga yang lain;
11. Bahwa benar sepeda motor tersebut dapat ditemukan kembali dalam keadaan utuh, dikarenakan Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Polisi karena Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN mendengar sepeda motor tersebut bermasalah, dan Terdakwa sudah diamankan di Polsek Banyuurip, Purworejo;
12. Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang akan diderita oleh Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
13. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara perjudian;
14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang yang merupakan harta benda milik Penggugat yang diperoleh dari hasil mencuri,

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ialah:

* + 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/videPasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SUTRISNO Als TRIS Bin COKRO DIMEJO telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

 Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan, sebagai berikut:

 Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, No. Pol: AA 3961 BV Noka. MH330C0029J618805 Nosin: 30C618816 beserta kunci kontaknya milik dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO tanpa izin dari pemiliknya;

 Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO di Dusun Kenanggulan Rt. 01 Rw. 03 Desa Surorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

 Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dan kunci kontaknya digantungkan di pintu kamar sebelah luar;

 Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO mendengar suara Terdakwa, dan sepeda onthel milik Terdakwa juga ditinggal di rumah Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO;

 Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN di Pasar ayam Suronegaran, Purworejo seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

 Bahwa benar uang dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi sambung ayam.

 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama atas sepeda motor milik Saksi Korban, dan Terdakwa juga melakukan hal serupa hingga beberapa kali kepada tetangga yang lain;

 Bahwa benar sepeda motor tersebut dapat ditemukan kembali dalam keadaan utuh, dikarenakan Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Polisi karena Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN mendengar sepeda motor tersebut bermasalah, dan Terdakwa sudah diamankan di Polsek Banyuurip, Purworejo;

 Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang akan diderita oleh Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, No. Pol : AA 3961 BV Noka. MH330C0029J618805 Nosin : 30C618816 beserta kunci kontaknya milik Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO tanpa seizin dari pemiliknya kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN di Pasar ayam Suronegaran, Purworejo seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) hingga Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan detail perbuatan tata cara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua rumusan “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

1. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan:

 Bahwa yang dimaksud dengan “keluarga sedarah atau semenda” adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (misalnya orang yang kawin dengan saudara atau kemenakan istri atau suami), hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” adalah sama dengan yang dimaksud dengan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian (Vide Pasal 75 KUHP); Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan, sebagai berikut:

 Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO ada hubungan kekeluargaan, yaitu Terdakwa sebagai Paman dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO.

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah Paman dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO, yaitu Terdakwa merupakan Adik dari Ibu Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO, dengan kata lain Terdakwa mempunyai hubungan darah, kemudian setelah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/02/II/2018/JATENG/RES PWR/SEK BU atas nama Pelapor

 ISWANTO Bin SOMO DIHARJO maka telah memenuhi semua rumusan “jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”;

 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

 Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan. Kemudian dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara perjudian, dilain sisi Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO (meskipun tidak dilaporkan ke Kepolisian), maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, Nopol AA 3961BV, Noka: MH330C0029j618805, Nosin: 30 C618816 atas nama Pemilik Iswanto alamat Dsn. Kenanggulan Rt. 001 Rw.003, Desa Surorejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, Nopol: AA 3961BV, Noka: MH330C0029j618805, Nosin: 30C618816 beserta kunci kontaknya;

 Bahwa barang bukti tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik dari Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO DIHARJO yang telah diambil oleh Terdakwa (tanpa izin dari pemiliknya) kemudian digadaikan kepada Saksi GUNARDI Alias BIMO Bin MUJIRAN, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ISWANTO Bin SOMO SIHARJO.

 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

 Keadaan yang memberatkan:

-Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

-Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

# Penafsiran Majelis Hakim terhadap Tindak pidana pencurian dalam keluarga

#  Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

# Keadaan yang memberatkan:

# Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

# Terdakwa sudah pernah dihukum;

# Keadaan yang meringankan:

# Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

#  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

# Prinsip/Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Tinjau Dalam KUHP

#  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah warisan Pemerintah Belanda dari Tahun 1981 yang merupakan fotocopy dari Watboek van Strafrecht Negeri Belanda yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Undang-undnang Dasar. Sampai sekarang bangsa Indonesia belum berhasil menyusun satu Kitab Undangundang Hukum Pidana Nasional, walaupun sekarang sedang dalam penggodokan dan persiapan. Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Dikaitkan dengan Pasal 367 Kitab Undangundang Hukum Pidana, apakah rumusan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan rumusan mutlak dengan tidak ada perkecualian. Dengan kata lain apakah setiap orang siapapun juga yang melakukan tindak pidana pencurian seharusnya dilakukan penuntutan dan kalau terbukti seharusnya dipidana.

#  Ayat (2) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga masih menyebut pisah meja dan tempat tidur dan pisah harta kekayaan. Demikian juga dengan istilah “keluarga sedarah atau semenda” dalam garis lurus maupun garis menyimpang yang kurang jelas artinya. Kalau hendak digunakan, maka perlu ada penjelasan mengenai istilah-istilah byang dipakai agar tidak ditafsirkan secara ganda (multi tafsir).

#  Dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan (klacht delict). Meskipun pada dasarnya pencurian itu sendiri adalah delik biasa, akan tetapi ketika pencurian itu terjadi di kalangan keluarga maka pencurian yang awalnya hanya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan. Dalam artian bahwa pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenai tuntutan pidana apabila ada aduan dari korban pencurian tersebut. Sehingga bila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka tidak ka nada sanksi hukum bagi pelaku pencurian dalam keluarga ini.

#  Kasus pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur pada pasal 367 ayat 2, jika dikaitkan dengan teori kesalahan, dimana teori menyebutkan salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan. Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu: ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian. [[5]](#footnote-5)

# Kesalahan dianggap ada jika terbukti beberapa unsur yaitu:

# Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.

# Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

# Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

# Berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas tentang teori kesalahan, jika pelaku tersebut sudah mempunyai kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), dan maka pelaku pencurian baik dalam keluarga maupun pencurian biasa tidak ada alasan penghapusan keselahan atau tidak ada alasan pemaaf bagi pelakunya.

# Dalam kaitannya Pasal 102 ayat (2) KUHAP tentang tertangkap tangan dan hubungannya dengan kasus delik aduan (pencurian dalam keluarga) meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan. Yang berhak untuk mengadakan atau diketahuinya tetapi tidak maka penyelidik hanya dapat melakukan penyelidikannya saja sedangkan penuntutan tidak dapat dilakukan.

#  Dalam penegakan hukum, hukum itu harus berfungsi, dimana fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-citakan oleh hukum, yaitu untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang ditetapkan oleh hukum.[[6]](#footnote-6)

# Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.[[7]](#footnote-7) Pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapakkandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu. R merumuskan “jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak kandung, dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam kedua berlaku juga bagi orang itu.” Ayat (3) pasal 367 kitab Undang-undang Hukum Pidana menghormati Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia.

# Khususnya dalam masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu (matriarchal) maka kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung misalnya melalui paman. Dengan demikian, maka dalam suatu masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunannya melalui ibu (misalnya didalam masyarakat hukum adat di Minangkabau), maka paman yang menggantikan kedudukan dari bapak kandung mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak kandung, artinya ia dapat melakukan pengaduan kalau dalam keluarga itu terjadi pencurian yang dilakukan dalam keluarga itu misalnya pencurian yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Kedudukan paman sebagai pengganti bapak kandung dipandang sama dengan kebudukan bapak kandung itu sendiri.

#

# PENUTUP

#  Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pemohon penggugat adalah laporan tindak pidana pencurian terhadap keponakannya. Berdasarkan Pasal 367 KUHP pencurian dakam lingkungan keluarga. Hakim Agung dalam hal ini mengabulkan Permohonan penggugat iswanto bin somo diharjo karena dianggap terdapat cukup alat bukti untuk mengabulkan permohonan penggugat. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 54 /Pid.B/2018/PN Pwr tanggal pada tanggal 04 juni 2018 Terkait dengan Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan (klacht delict). Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana pelaku kejahatan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat kejahatan tersebut. Dalam delik ini aduan absolut yang diadukan terhadap pelakunya yakni perbuatannya dan delik aduan relatif yang diadukan yang diadukan adalah orangnya.Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undangundang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (klacht delict), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan tentang tindak pidana pencurian dalam ruang lingkup keluarga telah di atur berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Pencurian dalam ruang lingkup keluarga tercantum dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan (klacht delict). Terhadap orang tua sebagai kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan moral dan perhatian kepada anggota keluarga agar, setiap anggota keluarga mengetahui berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan, dan sebaliknya orangtua lebih cermat/ memperhatikan jiwa keluarga agar sampai tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan. Diperlukan adanya materi hukum yang terkandung dalam Pasal 367 KUHP perlu diakomodir dalam penyusunan KUHP Nasional dengan rumusan yang padat, sederhana dan mampu menampung kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan rasa adil.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

# Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1955

# Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Jilid II, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun

# Jurnal

# Butje Tampi, SH, MH, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga*, Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

# Peraturan Perundang-Undang

# Undang-Undang No 367 Tahun 1974 Tentang Pencurian di ruang lingkup keluarga

# Pasal 362 tentang pencurian.

1. Kitab undang undang pidana [↑](#footnote-ref-1)
2. P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 49 [↑](#footnote-ref-2)
3. P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus..., Op.Cit., hal. 60-61. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, Op.Cit, hal.162 [↑](#footnote-ref-5)
6. Op-citH.R. Otje Salman dan Anton Sussanto, , hal.150 [↑](#footnote-ref-6)
7. Op-cit, Satjipto Raharjo, hal. 150. [↑](#footnote-ref-7)